

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/07/2023, Diperbaiki: 21/07/2023, Diterbitkan: 09/08/2023

## EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TINGGINYA KASUS KORUPSI DANA DESA PERSFEKTIF FIQH SIYASAH

**Indah Nurhazlin Natasyah<sup>1</sup>, Ilhamsyah Pasaribu<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [indahnurhazlin@gmail.com](mailto:indahnurhazlin@gmail.com)<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [ilhamsyah.pasaribu@gmail.com](mailto:ilhamsyah.pasaribu@gmail.com)**Corresponding Author: Indah Nurhazlin Natasyah**

### ABSTRACT

*Based on data from Indonesia Corruption Watch (ICW), the village budget is the most vulnerable to corruption. In the last seven years, there have been 592 cases of corruption, and ICW noted that the village government was the institution that carried out the biggest corruption cases. This research uses a type of normative juridical research that refers to statutory law, namely PP No. 43 of 2014 concerning implementing regulations for the Village Law and other literature as a support for literacy with the aim of knowing the effectiveness of these regulations for the high number of village fund corruption cases in Indonesia and their studies according to fiqh siyasah. The results of this study indicate that PP No. 43 of 2014 when analyzed based on a juridical approach, namely Law no. 12 of 2011 concerning the procedure for forming laws and regulations, there are elements that do not work effectively in society, namely elements of usability and efficiency, PP No. 43 of 2014 does not clearly provide oversight over the use of Village Funds by the village government, it should be as implementing regulations of the Village Law PP No. 43 of 2014 provides effective efficiency, especially in limiting cases of village fund corruption in Indonesia.*

**Keywords:** *Effectiveness, PP No. 43 of 2014, Corruption, Fiqh Siyasah*

### ABSTRAK

Berdasarkan data yang dikeluarkan Indonesia Corruptions Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada kurun waktu tujuh tahun terakhir kasus korupsi mencapai 592 kasus, serta ICW mencatat pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada hukum perundang-undangan yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa dan pustaka lainnya sebagai pendukung literasi dengan tujuan untuk

mengetahui efektivitas peraturan tersebut terhadap tingginya jumlah kasus korupsi dana desa di Indonesia dan kajiannya menurut fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP No.43 Tahun 2014 jika dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis yaitu UU No. 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan terdapat unsur yg tidak berjalan efektif dalam penerapannya di masyarakat, yaitu unsur kedayagunaan dan kehasilgunaan, PP No.43 tahun 2014 ini tidak secara jelas memberikan pengawasan atas penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa, seharusnya sebagai peraturan pelaksana dari UU Desa PP No. 43 tahun 2014 ini memberikan kedayagunaan yg efektif terutama dalam membatasi terjadinya kasus korupsi dana desa di indonesia.

**Kata Kunci:** Efektivitas, PP No. 43 Tahun 2014, Korupsi, Fiqh Siyasah

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amaliatulwalidain, 2017).

H.A.W. Widjaja (2009) mengemukakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan ditetapkannya PP No.43 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa maka posisi pemerintah desa semakin kuat karena tidak lagi diatur secara penuh oleh undang-undang tentang pemnerintahan daerah. Akan tetapi diatur dengan undang undang tersendiri. Kehadiran undang-undang tentang desa ini, di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga desa merupakan basis untuk memejukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini terus dibangun dengan menyisihkan anggaran Negara untuk desa sebesar 10 % dari anggaran dan pendapatan Negara setiap tahun yang bersangkutan, sehingga desa mendapat aliran dana yang cukup besar. Dengan pengelolaan dana yang besar yang belum disertai sumberdaya perangkat desa yang memadai, dikhawatirkan bias terjadi beberapa penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat mengarah keranah tindak pidana korupsi. Hal ini yang harus dihindari, sehingga lebih awal perlu dilakukan pencegahan.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa ini diberikan kepada desa agar desa dapat melaksanakan program pemerintahan dengan baik dan tidak terkendala lagi dalam hal kekurangan dan keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ada di desa tersebut sehingga dapat terlihat pemetaan anggaran berdasarkan kebutuhan yang terdapat di desa.

Dana desa merupakan salah satu dari sembilan Nawacita yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan menggali dan mengelola potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya. Program yang dibentuk pada Tahun 2015 ini mengeluarkan biaya sebesar 20,67 Triliun yang akan disebar ke 74.957 desa di seluruh Indonesia. Dana yang dianggarkan pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terus naik secara signifikan setiap tahunnya seperti pada tahun 2020, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72 Triliun, sehingga setiap desa rata-rata memperoleh Rp: 930 juta (Jannah, 2020).

Selain itu dengan adanya dana desa, setiap desa diharapkan memiliki satu produk yang akan dikelola sehingga menghasilkan pendapatan bagi desa tersebut. Melalui program One Village One Product desa dapat menggali potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunannya. Besarnya dana yang dianggarkan dapat mencapai penyamarataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, sekalipun memberikan kontribusi ekonomi Nasional dan jumlah penduduk yang besar, angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat angka kemiskinan yang ada di desa mencapai 12,82% atau 15,26 juta orang per-Maret 2020 (Zakariya, 2020). Padahal sejak tahun 2015, Pemerintah telah mencanangkan program Nawa-Cita membangun dari pinggiran desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari Pemerintah Pusat untuk desa-desa seluruh Indonesia. Dana tersebut dapat digunakan oleh desa, baik dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa maupun pelayanan publik desa. Tentu ini harus menjadi sorotan besar bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan pengawasan yang secara optimal terhadap realisasi penggunaan dana desa bagi masyarakat, karena target yang diharapkan dari adanya dana desa adalah meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat di desa (Setiawan, 2019).

Dalam data yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar, peneliti ICW Lalola Aaster pada periode tersebut tercatat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa, tentu ini tidak lazim bahkan agama pun belum mampu menjadi pijakan untuk tidak berbuat korupsi. Sampai saat ini korupsi di tingkat desa masih sangat tinggi otonomi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014

masih banyak persoalan diantaranya yang penulis lihat. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, menjadi lembaga nomor dua paling korup di Indonesia, dengan anggaran dana desa yang begitu besar 72 Teriliun setiap tahunnya meningkat belum meningkatkan pembangunan yang optimal, adanya dua kementerian yang menangani desa berimplikasi berpotensi pada tumpang tindih kewenangan, terbatasnya kemampuan SDM aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa, Pasal 39 UU desa mengantar ketentuan kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun selama paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power*, penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lamban bagi aparat desa yang melakukan korupsi (Moonti & Kadir, 2018).

Tingginya angka korupsi dana desa di Indonesia juga diperkuat oleh data Badan Pusat statistik RI yang menyebutkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di desa pada tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5, jauh lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya sebesar 3,68. Skala ini menggambarkan bahwa Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa ini masih memiliki problematika dalam pelaksanaannya di desa salah yaitu tingginya kasus korupsi dana desa yang terjadi. Oleh karena itu beranjak dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk mengembangkannya lebih lanjut menjadi sebuah jurnal dengan judul “**Efektivitas PP No. Tahun 2019 Tentang Desa Terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Persfektif Fiqh Siyasah**” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa dan pandangannya berdasarkan fiqh siyasah.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan adanya metode yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana efektivitas PP No.43 tahun 2014 terhadap tingginya kasus korupsi dana desa persfektif fiqh siyasah.

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi yang dilakukan melalui pencatatan-pencatatan studi kepustakaan terkait problem yang dikaji. Untuk menghasilkan sebuah data yang valid, peneliti melakukan teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif. (Salim & Syahrums, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa.**

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya dan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentukan undang-undang yang bentuk memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara (Hambali, 2019).

Syarat sebuah peraturan perundang undangan dikatakan efektif ditentukan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas berikut :

a Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.

c Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegara (Chianigo, 2022).

Pada pembahasan ini peneliti menganalisis bahwa PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa masih terdapat beberapa permasalahan- permasalahan yang timbul di pemerintah desa. Hal ini juga memperlihatkan adanya unsur unsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat efektifnya sebuah peraturan perundang- undangan yang di uraikan dalam pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di atas, persoalan tersebut diantaranya yaitu:

### 1. Tingginya Kasus Korupsi dana Desa di Indonesia

Lahirnya peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa belum secara maksimal memberikan pengawasan yang ketat atas pengelolaan dana desa. Desa hari ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih pasif hingga persoalan korupsi. Akibatnya, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambil kebijakan, baik itu eksekutif maupun legislatif, seharusnya fokus dalam membenahi regulasi dan sistem yang efektif meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk didalamnya mereduksi potensi terjadinya korupsi.

Tren penindakan korupsi yang diinventarisir *Indonesia Corruption Watch* (ICW) setiap tahun menunjukkan fenomena mengkhawatirkan terkait dengan desa. Korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015-2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Korupsi yang makin meningkat di desa berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi dana yang cukup besar untuk membangun desa. Sejak 2015-2021, Rp 400,1 triliun dana desa telah digelontorkan untuk keperluan pembangunan desa, baik dalam hal pembangunan fisik maupun manusia melalui program pengembangan masyarakat dan penanganan kemiskinan ekstrim. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak pada kerugian yang dialami langsung oleh masyarakat desa. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Hingga saat ini, belum ada solusi dan langkah pencegahan efektif untuk menekan korupsi di desa (Kuncoro, 2023).

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Sigit, 2013). Banyak sudah persoalan- persoalan mengenai praktek korupsi dana desa di berbagai desa di Indonesia (Muhammad Firqan, 2019) dalam penelitiannya menghimpun beberapa kasus- kasus tindak korupsi dana desa diantaranya yaitu:

- 1) Penggelembungan anggaran (mark up), khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Sepanjang 2015- 2017 ditemukan ada 14 kasus korupsi dana desa dengan modus mark up (Indonesian Corruption Watch, 2018). Salah satu kasus korupsi dana desa yang

berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Negeri Administratif Sumbawa, Kecamatan Klimury, Kabupaten Seram Bagian Timur,. Dalam persidangan ia terbukti melakukan mark up program dana kegiatan dari dana desa sejak 2015- 2017 yang mencapai Rp. 433.870.304. Salah satu cara yang dilakukan pelaku yakni dengan menaikkan harga pembelian 15 Motor Desa dari senilai Rp.23.500.000, namun dilaporkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun 2016 yang dibuat Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp.29.000.000.

- 2) Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, salah satu kasus yang berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Syamsu Japarang tahun 2016. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan modus yang ia lakukan yakni membuat nota/kuitansi fiktif dari pembelian barang untuk Pemerintah Desa yang sebenarnya tidak ada, seperti pembelian inventaris (kursi) senilai Rp. 16.075.000, pembelian bahan material pengerjaan jalan setapak yang berlebihan Rp. 2.972.000, perjalanan dinas Rp. 1.500.000, belanja atk rp. 4.270.000, pembelian seragam BPD yang terindikasi fiktif Rp. 2.500.000, dan kegiatan/proyek lainnya.
- 3) Selama tahun 2015- 2017 terdapat 17 kasus laporan fiktif sebagai modus korupsi dana desa. Salah satu kasus laporan fiktif tersebut terjadi di Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada tahun anggaran 2016. Hal itu dilakukan oleh Musdari yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Desa Larpak, dan Moh Kholil sebagai pelaksana proyek. Kedua pihak saling bersekongkol untuk membuat laporan dana desa 2016 seakan-akan proyek sudah selesai dilaksanakan, padahal kenyataannya belum. Sehingga saat diaduit ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 316.000.000
- 4) Selama periode 2015-2017 terdapat 51 kasus penyalahgunaan anggaran. Salah satu kasus korupsi dana desa bentuk penyalahgunaan anggaran terjadi di Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep tahun 2018. Dimana Kepala Desa yang mencairkan dana dari Bendahara Desa untuk untuk pengadaan lampu jalan sebesar Rp. 140.929.000, uang bantuan masjid sebesar Rp. 20.000.000, dan uang pengadaan papan monografi desa serta papan desa sebesar Rp. 1.450.000, tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Dana yang diminta tersebut justru digunakan oleh Kepala Desa untuk membayarkan utang pribadi Kepala Desa senilai Rp. 161. 329.000. Sehingga merugikan keuangan negara, khususnya masyarakat desa.

Melalui data jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di atas menjadi sebuah kesimpulan penting bahwa jumlah kasus korupsi dana desa di Indonesia setiap tahunnya meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya modus maupun kasus-kasus yang dilakukan oleh kepala desa mulai dari penggelapan dana desa, mark up dana desa, pembuatan laporan dana desa yang fiktif serta kejahatan-kejahatan yang lain yang masih banyak terjadi di desa- desa lainnya. Hal ini tentunya menjadi sebuah perhatian khusus terutama pemerintah agar mengambil sebuah tindakan yang tepat termasuk membuat sebuah regulasi yang khusus

dalam memberikan pengawasan atas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **2. Rendahnya Unsur Pengawasan Yang Terdapat Pada PP. No 43 Tahun 2014**

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Namun Peraturan Pelaksana dari UU No 6 Tahun 2014 ini muatan pasalnya hanya berisikan perintah pengawasan saja tanpa ada petunjuk teknis operasionalnya yang jelas tentang apa saja yang harus diawasi serta bagaimana sanksi jika terdapat temuan adanya penyelewengan dana desa, seharusnya sebagai peraturan pelaksana dari Undang- Undang Desa PP No. 43 Tahun 2014 ini seharusnya mampu hadir sebagai petunjuk yang secara komprehensif memberikan penjelasan terkait segala hal yang diatur dalam UU Desa tersebut termasuk pengawasan yang tepat dalam pengelolaan dana desa.

Salah satunya Pasal 48 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kemudian pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat data penyerapan alokasi dana desa yang telah digunakan pada tahun anggaran tersebut.

Melalui 48 dan Pasal 51 tersebut, dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah disusun oleh pemerintah desa kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ), tak ubanya DPRD yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah, dalam PP No. 43 Tahun 2014 ini BPD lah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa serta mengevaluasi terkait segala aktivitas pengelolaan dana desa, dengan adanya BPD ini kinerja kepala desa dapat terpantau bila mana terdapat penyelewengan maka BPD segera mengambil tindakan untuk membuat laporan kepada Bupati, karena BPD merupakan lembaga yang secara langsung dilantik oleh Bupati dan struktur legalitasnya tidak dibawah wewenang kepala Desa.

Namun harapan tidaklah relevan dengan realita dilapangan, dikarenakan BPD saat ini sebagai orang yang ikut bekerjasama dalam penyelewengan dana desa, hal ini terjadi disebabkan oleh kepengurusan BPD yang juga termasuk keluarga dari Kepala desa itu sendiri. Tentu hal ini sangatlah berbahaya jika perintah PP No. 43 tahun 2014 ini yang memberikan wewenang kepada BPD untuk mengawasi pengelolaan dana desa yang dilakuakn oleh kepala desa karena BPD juga merupakan orang dekat dari Kepala Desa tersebut(Thohari, 2014).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PP No. 43 tahun 2014 ini belum dapat dikatakan efektif sebagai regulasi dalam mencegah tingginya angka korupsi yang saat ini terjadi, hal ini dikarenakan PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa ini muatan pasalnya belum memiliki unsur kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, karena pada pasal 48 dan 51 fungsi pengawasan yang dijelaskan hanya berupa perintah saja untuk melakukan musyawarah terkait hasil laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan yang dibuat oleh kepala desa per tahunnya dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur yang mengawasi kinerja kepala desa berdasarkan PP No. 43 tahun 2014 hanya terbatas di BPD. Oleh karena itu Pasal 48 serta 51 dari peraturan ini membutuhkan kajian lebih lanjut oleh DPR RI selaku pembuat regulasi, dikarenakan penerapannya masih menimbulkan persoalan di lingkungan masyarakat desa salah satunya yaitu peluang terjadinya korupsi dana desa.

### **Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas PP No.43 Tahun 2014 Terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa**

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan (Muhammad Iqbal, 2007). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam pandangan hukum islam korupsi sangat erat dengan kehidupan seseorang yang sering melakukan perbuatan kotor atau najis (rijsun min amalaishaithan) yang dihadirkan dari perbuatan bohong atau tidak jujur. Kedua, kejahatan korupsi dalam Islam erat kaitannya dengan seseorang yang suka melakukan penipuan atau tidak memiliki komitmen pada amanah yang dianugerahkan. Ketiga, kejahatan korupsi juga berkaitan dengan praktek mengurangi timbangan dalam suatu praktek jual beli, tidak jauh berbeda bahwa kejahatan korupsi didukung oleh perilaku mencampuradukkan antara hak dan bathil, benar dan salah.

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya untuk melakukan perbuatan korupsi, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Hal ini sesuai perintah Allah dalam Al- Qur'an surah Al Maidah ayat 42 sebagai berikut:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan),*

maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS Al Maidah: 42).

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling ridha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun korupsi salah satunya, karena korupsi dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas menjadi dasar diharamkannya perbuatan korupsi dalam islam.

Pada Pembahasan ini peneliti akan mengkaji efektivitas PP No. 43 tentang peraturan pelaksana UU Desa berdasarkan kajian fiqh siyasah, dalam kajian fiqh siyasah sebuah undang – undang atau kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik dan layak apabila dalam peraturan tersebut mengandung unsur- unsur kemaslahatan yakni peraturan tersebut membawa kemanfaatan bagi ummat dan tidak medatangkan kemudharatan atau keburukan bagi ummat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, yang pada prinsipnya hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara, Kemudian, Abdul Wahab Khallaf, Mashlahah, adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya (Hasyim, 2022).

Berdasarkan Pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa mashlahah atau kemaslahatan adalah sesuatu yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudharat sedang teks syari'at tidak ada yang khusus membenarkan atau membatalkannya.

Dalam hal ini Alqur'an juga memberikan penjelasan terkait kepada setiap pembuat peraturan untuk meletakkan unsur- unsur kemaslahatan dalam peraturan yang ditetapkan untuk umat, salah satunya terdapat pada Quran surah An-nisa ayat 5 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat”. (Q.S AnNisa : 58) (Al-Madudi, 1990).

Melalui ayat ini allah SWT memerintahkan kepada seluruh pemimpin negeri yang memiliki tanggung jawab atas persoalan ummat hendaklah memberikan suatu ketetapan hukum atau peraturan-peraturan yang mengandung unsur kemaslahatan, mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap hak- hak yang harus ummat terima dengan tidak menutup hak tersebut,

karena sejatinya hak itu adalah amanah dari Allah yang dititipkan melalui pemimpin- pemimpin untuk disampaikan kepada seluruh ummat, maka pelaksanaan kemaslahatan sangatlah berpengaruh kepada kesejahteraan ummat karena bilamana hak- hak ummat yang seharusnya mereka terima namun tidak diberikan, tentu akan menimbulkan kegaduhan serta permasalahan sosial dilingkungan mereka (Aswad, 2010)..

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika di kaji berdasarkan sudut pandang fiqh siyasah yaitu teori Kemaslahatan, PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang- undang desa sebenarnya muatan pasal- pasal yang terdapat pada peraturan pelaksana tersebut sudah memuat unsur- unsur kemaslahatan yaitu adanya unsur pengawasan yang akan memberikan batasan bagi pelaksana peraturan tersebut yaitu kepala desa agar tidak dapat melakukan penyelewengan dana desa. Namun secara prakteknya dilapangan PP No.43 tahun 2014 belum mampu menjadi pionir dalam memberikan pencegahan untuk kepala desa agar tidak melakukan korupsi karena PP No.43 tahun 2014 ini tidak memberikan penjelasan yang kongkrit tentang aspek pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga peluang terjadinya korupsi dana desa akan mudah saja terjadi.

## **KESIMPULAN**

PP No. 43 tahun 2014 ini belum dapat dikatakan efektif sebagai regulasi dalam mencegah tingginya angka korupsi yang saat ini terjadi, hal ini didasari oleh masih terbukanya peluang perbuatan korupsi yang dapat dilakukan oleh Kepala desa yang dibuktikan dengan tingginya angka korupsi dana desa yang mencapai 592 kasus di kurun waktu enam tahun terakhir. Disisi lain PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa ini muatan pasalnya belum memiliki unsur kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, karena pada pasal 48 dan 51 fungsi pengawasan yang dijelaskan hanya berupa perintah saja untuk melakukan musyawarah terkait hasil laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan yang dibuat oleh kepala desa per tahunnya dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur yang mengawasi kinerja kepala desa berdasarkan PP No. 43 tahun 2014 hanya terbatas di BPD, tentu ini akan memberikan peluang terjadinya penyelewengan anggaran dan desa sebab yang ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan merupakan dari internal pemerintah desa yaitu BPD yang notabene juga di isi oleh para orang – orang terdekat kepala desa itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang fiqh siyasah yaitu teori Kemaslahatan, PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang- undang desa sebenarnya muatan pasal- pasal yang terdapat pada peraturan pelaksana tersebut sudah memuat unsur- unsur kemaslahatan yaitu adanya unsur pengawasan yang akan memberikan batasan bagi pelaksana peraturan tersebut yaitu kepala desa agar tidak dapat melakukan penyelewengan dana desa. Namun secara prakteknya dilapangan PP No.43 tahun 2014 belum mampu menjadi pionir dalam memberikan pencegahan untuk kepala desa agar tidak melakukan korupsi karena PP No.43 tahun 2014 ini tidak memberikan penjelasan yang kongkrit tentang aspek pengawasan terhadap kinerja kepala desa sehingga peluang terjadinya korupsi dana desa akan mudah saja muncul.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amaliatulwalidain. “Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 1 (2017): 25–30. Sinta 1.
- H.A.W. Widjaja. “Perencanaan Pembangunan Desa.” *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 135–147. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>.
- Farida, Mery Wanialisa, and Nur Wahyuni. “Optimalisasi UU Desa dalam Mencegah Korupsi Dana Desa.” *Ikraith-Abdimas* 4, no. 1 (2022): 65–73.
- Dermawan. “Peran BPD Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa .” *Jurnal Ilmiah Cendikia Hukum*, Vol.2, No.4, (2022)
- Kuncoro. “Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia”, *Jurnal Astaka Hukum*, Vol.1, No.7 Tahun 2023.
- Haikal, “*Hakikat Demokrasi Sebagai Tombak Aspirasi Rakyat, Yogyakarta*”: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn, 2019
- Chianigo. (2022). *Tata cara pembentukan Peraturan Perundang –Undangan at. Kertha Wicaksana*, 15(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (pp. 141–142).
- Siahaan, M. (2009). Berkembangnya Sistem Oligardi di Pemerintah Desa. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3k>
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Muhammad Firqan. (2019). *Analisis Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa di Indoneisa* *Jurnal Al-Hikam- Rechtsvinding*, Vol.2, No.12.
- Thohari, S. (2014). *Unsur Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang* 1(1), 27–37. <http://ijds.ub.ac.id>
- Abul A’la al-Maududi, *Alqur’an dan terjemahan*, Cetakan Pertama, (Bandung : Mizan, 1990), 244
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Yofa Mulia Offset, 2007)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 2018),
- Hasyim Asyari, *Teori Kemaslahatan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, (Bandung : Mizan, 2022), 244
- Syaugh Al mahdi, *Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Yofa Mulia Offset, 2007)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakkarta : UI Press, 2018),